

## **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI KELURAHAN**

Keputusan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan.

**I. A. UNSUR ORGANISASI KELURAHAN,** terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Lurah
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Lurah
- c. Pelaksana adalah Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional

### **B. BIDANG TUGAS UNSUR ORGANISASI**

#### 1. Kepala Kelurahan

- a. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- b. Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di wilayah kerjanya serta melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat.

#### 2. Sekretaris

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan ketatausahaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan organisasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi kepada satuan organisasi Kelurahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (b) sekretariat mempunyai fungsi :
  - 1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kerja, serta fasilitasi organisasi dan tatalaksana
  - 2) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan
  - 3) Pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian keuangan dan perlengkapan

- 4) Pelaksanaan kebersihan dan keindahan lingkungan di dalam dan di luar kantor
  - 5) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya
1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
    - a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah
    - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
    - c. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (b), Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:
      - 1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan
      - 2) Fasilitasi administrasi pertanahan
      - 3) Pelaksanaan pembinaan lingkungan
      - 4) Pelaksanaan pembinaan kerukunaan warga
      - 5) Pelaksanaan pembantuan pemungutan pajak dan retribusi serta pendapatan lain
      - 6) Pelaksanaan pembantuan pendataan obyek dan subyek pajak
      - 7) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya
      - 8) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban
      - 9) Pelaksanaan fasilitasi sistim keamanan lingkungan
      - 10) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
      - 11) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
  4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
    - a. Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah
    - b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan program bidang perekonomian dan pembangunan.
    - c. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada (b), seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
      - 1) Pelaksanaan fasilitasi bidang Perekonomian dan Pembangunan

- 2) Fasilitasi pengawasan dan pemantauan bidang Perekonomian dan Pembangunan
  - 3) Pendataan, evaluasi dan pemantauan bidang Perekonomian dan Pembangunan
  - 4) Pemantauan pelaksanaan bidang pembangunan
  - 5) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan program bidang pemberdayaan masyarakat
  - c. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada (b), seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :
    - 1) Pelaksanaan fasilitas kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Masyarakat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah
    - 2) Pelaksanaan fasilitas kegiatan Kesejahteraan Sosial meliputi bidang sosial tenaga kerja, transmigrasi dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah
    - 3) Pendataan masalah sosial
    - 4) Fasilitas pembinaan generasi muda olah raga dan kasenian
    - 5) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya